

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa perubahan paradigma pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan betuk dan Susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal-usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali Pemrintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat Basandi syara`, syara` basandi kitabullah, syara` mangato adat mamakai alam takambang jadi guru.
- b. Bahwa system Pemerintahan Nagari di pandang efektif guna menciptakan ketahanan Agama dan budaya Berdasarkan tradisi dan social budaya masyarakat Sumatera Barat, yang Demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini di pinggirkan dan diabaikan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, dan b diatas, agar dapat mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ; jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pentunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tahun Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

- a. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Bupati adalah Bupati dalam Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- e. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Propinsi
- f. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten yang lain sebagai badan eksekutif Kabupaten
- g. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.
- h. Kampung dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari bagian dari wilayah Nagari
- i. Pemerintah nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia
- j. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari ;
- k. Badan Perwakilan Anak Nagari atau nama lain adalah Badan Legislatif Nagari ;
- l. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari atau nama lain adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah di Nagari;
- m. Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat masih berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan Pusako dalam Nagari ;
- n. Harta Kekayaan Nagari adalah Harta benda yang telah atau kemudian menjadi milik kekayaan nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak ;

**BAB II**  
**NAGARI DAN WILAYAH NAGARI**

**Pasal 2**

Setiap nagari mempunyai beberapa suku dengan batas-batas wilayah yang jelas.

**Pasal 3**

Wilayah nagari, meliputi kesatuan wilayah Hukum Adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun

**BAB III**  
**PENGURUSAN NAGARI**

**Pasal 4**

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, di bentuk Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari

**Pasal 5**

- (1) pemerintah Nagari di pimpin oleh Wali Nagari yang pilih langsung oleh warga masyarakat Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari, dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya ;
- (2) Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari ;
- (3) Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan Komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang di nagari.

## **Pasal 6**

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Badan Perwakilan Anaka Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan syarak Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

## **BAB IV**

### **HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NAGARI**

## **Pasal 7**

Harta Kekayaan Nagari meliputi :

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah Lapang atau tempat rekreasi Nagari
- c. Balai, Mesjid dan atau Surau Nagari
- d. Tanah, Hutan, batang air, tebat, danau dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari
- e. Bangunan yang dibuat oleh penduduk perantau untuk kepentingan umum.
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

## **Pasal 8**

Pendapatan dan Penerimaan Nagari Melilputi :

- (1) Pendapatan Asli Nagari
  - a. Hasil Kekayaan Nagari ;
  - b. Hasil Usaha Nagari ;
  - c. Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di Nagari ;
  - d. Hasil Swadaya dan sumbangan masyarakat ;
  - e. Hasil Gotong Royong
  - f. Pungutan Nagari
- (2) Penerimaan bantuan dari Pemeritanh Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah :

- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Bagian dari dana pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- c. Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan ;
- d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten
- e. Bagian dari hasil penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dari Nagari.

(3) Penerimaan lain-lain :

- a. Sumbangan Pihak Ketiga
- b. Pinjama Nagari
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Nagari berkedudukan di Nagari dan atau di perantuan.
- (2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan usaha Nagari ditetapkan berdasarkan Pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten

#### **Pasal 10**

Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan ulayat nagari sebagaimana tercantum dalam pasal 7 huruf d, diatur tersendiri dengan Peraturan daerah Propinsi

#### **Pasal 11**

Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten diatur kebalikan pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan Nagari

### **Pasal 12**

Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana tersebut pada pasal 11, setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari.

### **Pasal 13**

- (1) sumber-sumber pendapatan dan penerimaan Nagari sebagaimana tersebut pada pasal 7,8,9 dan 11 dikelola melalui anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
- (2) Hal-hal yang bersangkutan dengan sumber-sumber keuangan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

### **Pasal 14**

Atas pertimbangan Badan Musyawarah Adat dan syarak Nagari, Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari dapat menolak bantuan dan lain-lain pemberian berbagai sumber, jika hal itu dapat merusak dan menggoyahkan sendi kehidupan adat dan syarak di Nagari yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PEMEKARAN NAGARI**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan pemekaran nagari

- (2) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan social budaya setempat serta keharmonisan masyarakatnya.
- (3) Tata cara pemekaran Nagari Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

## **BAB VI**

### **BIMBINGAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Propinsi Berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- (2) Pemberian fasilitasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam bentuk pedoman, bimbingan, pelatihan dan super visi yang bertujuan untuk memberdayakan Pemerintah Nagari.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemrintah Propinsi menetapkan Keputusan atas keberatan Pemerintah Nagari mengenai pembatalan Peraturan Nagari dan atau keputusan Wali Nagari oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan keputusan dilakukan setelah mendengar pendapat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wali Nagari secara bersama-sama dapat mengatur dan mengurus kepentingan antar Nagari, setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.



- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama nagarinagari antar Kabupaten dan nagari dengan kelurahan diatur bersama oleh daerah yang bersangkutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Bila terjadi perselisihan antar Nagari dalam dua Kabupten/Kota atau lebih, Nagari dan Kelurahan, di selesaikan secara bersama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO**

#### **Pasal 19**

- (1) Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaina
- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negari.

## **BAB IX**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas Pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan Pemberian Sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bilamana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaan.

**BAB X**  
**KETETUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Selama Pemerintahan Nagari belum terbentuk menurut ketentuan dalam peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya
- (2) Bagi desa yang telah beralih statusnya menjadi kedalam Nagari, kekayaan desa sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari.

**Pasal 22**

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten menindak lanjuti dengan Peraturan daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pokok bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengaturan tentang perubahan Pemerintah Desa ke Pemerinthan Nagari.
- (2) Nagari yang berada di Kota akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Wilayah-wilyah pemukiman baru tetap akan mengikuti Pemerintahan Nagari dimana pemukiman baru ini berada, tata cara diatur dengan Peraturan Daerah Kabupten setempat.

- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Derah tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat dan perturan pelaksanaanya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (5) Ketentuan perturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa di Propinsi sumatera Barat yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denagn penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi sumatera Barat.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 16 Desember 2000

.....  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

**ZAINAL BAKAR**

Diundangkan di Padang

Pada tanggal : 16 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI SUMATERA BARAT

**Drs. ALI AMRAN**